



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TENTANG
SINERGI PENGUATAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR: MoU.72/02.01/KS.01/XII/2025

NOMOR: IMI-GR.05.01-717

Pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (20 - 10 - 2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 DWIYONO Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2 YULDI Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan
YUSMAN Pemasyarakatan berdasarkan Surat Perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-SA.04.02-170 tanggal 23 April 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di

Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-6, Nomor 8, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit kerja pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Keimigrasian.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
7. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
10. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 810);

13. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
14. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 362);
16. Peraturan Kepala BP2MI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 839).

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor: MoU.23/02.01/KS.01/IV/2025 dan Nomor: MIP-HK.01.05-19 Tahun 2025 Tanggal 21 April 2025 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Sinergi Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam pencegahan penempatan nonprosedural, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pertukaran dan integrasi data serta penguatan layanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, efektivitas, dan kerja sama optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pencegahan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
- b. penegakan hukum dan investigasi bersama;
- c. peningkatan Kapasitas bagi PARA PIHAK dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- d. pertukaran data dan integrasi data; dan
- e. penguatan layanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keimigrasian.

Pasal 3
PENCEGAHAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SECARA NONPROSEDURAL

- (1) PIHAK KESATU melakukan pendataan Pekerja Migran Indonesia hasil pencegahan dan penanganan hasil pencegahan;
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan informasi terkait pemohon paspor yang dibatalkan permohonannya karena diduga menjadi Pekerja Migran Indonesia nonprosedural kepada PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan informasi terkait penolakan keberangkatan warga negara Indonesia yang diduga menjadi Pekerja Migran Indonesia nonprosedural kepada PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KESATU menangani Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang permohonan paspornya dibatalkan oleh PIHAK KEDUA untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) PIHAK KESATU menangani Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang keberangkatannya ditolak oleh PIHAK KEDUA untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) PIHAK KESATU dapat memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA untuk menanggukhan penerbitan paspor dan menunda keberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang diduga bermasalah termasuk informasi mengenai *watch list* dan/atau *Subject of Interest*.
- (7) PIHAK KESATU memberikan akses informasi mengenai status penempatan dan dokumen pendukung Pekerja Migran Indonesia melalui sistem Sisko P2MI.

- (8) PIHAK KEDUA dapat berkoordinasi dalam verifikasi keabsahan dokumen Pekerja Migran Indonesia untuk mencegah keberangkatan kepada PIHAK KESATU.
- (9) PIHAK KESATU memberikan data dan dukungan untuk pemutakhiran Status Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
- (10) PARA PIHAK berkolaborasi dalam penyebarluasan informasi melalui kolaborasi Desa Binaan Imigrasi dan Desa Migran Emas.

Pasal 4

PENEGAKAN HUKUM DAN INVESTIGASI BERSAMA

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran informasi dan data terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU memberikan dukungan data dan informasi hasil pengawasan serta penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan dukungan dalam bentuk informasi keimigrasian untuk keperluan penindakan.
- (4) PARA PIHAK dapat membentuk tim investigasi bersama sesuai kesepakatan.

Pasal 5

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara bersama-sama atau masing-masing yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan;
- b. workshop/seminar;
- c. *focus group discussion*; dan
- d. bentuk lain sesuai kesepakatan.

Pasal 6

PERTUKARAN DATA

- (1) Pertukaran data dilakukan melalui *web service* yang dibuat dan/atau mekanisme lain yang ditentukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Pertukaran data dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Data Calon Pekerja Migran Indonesia dan data riwayat penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tercatat pada Sisko P2MI, yaitu:

1. ID Pekerja Migran Indonesia;
2. NIK;
3. nama;
4. tempat dan tanggal lahir;.
5. jenis kelamin;
6. alamat;
7. negara penempatan;
8. jabatan;
9. program penempatan;
10. pelaksana penempatan;
11. jenis pemberi kerja;
12. tanggal registrasi;
13. status proses penempatan; dan
14. tanggal selesai proses penempatan.

b. Data Pencegahan (Data Pantau Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

1. Nama;
2. Tempat tanggal lahir;
3. Jenis kelamin;
4. Alamat;
5. NIK (Jika ada);
6. Paspor (Jika ada); dan
7. Tanggal pencegahan

c. Data Riwayat proses fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

1. Nomor paspor/ SPLP;
2. NIK;
3. nama;
4. tempat dan tanggal lahir;.
5. jenis kelamin;
6. negara penempatan;
7. jabatan;

8. program penempatan (jika ada);
9. pelaksana penempatan (jika ada);
10. jenis pemberi kerja (jika ada);
11. tanggal registrasi (jika ada);
12. tanggal ketibaan pemulangan; dan
13. Kategori pemulangan.

(3) Pertukaran data dari PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU, yaitu:

a. Data Pemegang Paspor dan data riwayat penerbitan paspor

1. nama;
2. tempat dan tanggal lahir;
3. jenis kelamin;
4. nomor paspor;
5. tempat penerbitan paspor;
6. tanggal penerbitan paspor; dan
7. tanggal habis masa berlaku paspor.

b. Data Pembatalan Penerbitan Paspor, yaitu:

- 1 NIK;
- 2 nama;
- 3 tanggal pembatalan; dan
- 4 alasan pembatalan.

c. Riwayat Data Perlintasan Keimigrasian, yaitu;

1. nama;
2. nomor paspor;
3. asal keberangkatan;
4. tujuan keberangkatan; dan
5. tanggal perlintasan.

d. Data tunda keberangkatan , yaitu:

1. nomor paspor;
2. tanggal penundaan; dan
3. alasan penundaan.

e. Data kantor Imigrasi di daerah;

1. nama kantor; dan
2. alamat kantor.

- f. Data tempat pemeriksaan imigrasi (TPI)
 - 1. Kode dan Nama TPI;
 - 2. Alamat TPI; dan
 - 3. Jenis TPI (darat, laut, udara).
- g. Data dari PIHAK KEDUA yang dapat diakses oleh PIHAK KESATU secara akumulatif
- (4) Dalam keadaan tertentu pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan berdasarkan paramater data yang dikirimkan oleh PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK menyediakan dan memelihara jaringan komunikasi data berbasis *Virtual Private Network* (VPN) dalam melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data.

Pasal 7

INTEGRASI LAYANAN DIGITAL

- (1) Integrasi layanan digital para pihak meliputi:
 - a. layanan penerbitan paspor untuk Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. layanan proses sebelum bekerja Calon Pekerja Migran Indonesia.
- 2) Layanan penerbitan paspor Untuk Calon Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan data hasil layanan pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia dari PIHAK KESATU.
- 3) Layanan proses sebelum bekerja Calon Pekerja Migran Indonesia PIHAK KESATU berupa validasi data dokumen perjalanan (paspor) Calon Pekerja Migran Indonesia dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
 - Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan
 - Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770
 - Telepon : (021) 7980977
 - Surel : dirjen.pelindungan@bp2mi.go.id
 - Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi
 - Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Telepon : (021) 7980977
Surel : ses.pusdatin@kp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Teknologi dan Informasi Keimigrasian
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Nomor 8, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5222166
Surel : dit.sistik@imigrasi.go.id

- (2) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, maka harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Setiap pertukaran data dan informasi antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telepon : (021) 7980977
Surel : dirjen.pelindungan@bp2mi.go.id

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telepon : (021) 7980977
Surel : ses.pusdatin@kp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6, No. 8, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5224658
Surel : dit.kermakim@imigrasi.go.id

Jabatan : Direktur Teknologi dan Informasi Keimigrasian

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6, No. 8, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5222166
Surel : dit.sistik@imigrasi.go.id

- (2) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, maka harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa semua data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 13

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan PARA PIHAK belum membahas perpanjangannya maka Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati masih tetap berlaku.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 14

ADENDUM

Hal yang belum diatur dan/atau perlu diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa adanya bencana alam, bencana non alam yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah keadaan kahar terjadi.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, serta berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU,



DWIYONO

PIHAK KEDUA,



YULDI YUSMAN

